



PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat

-----  
-----  
-----  
-----

----- Kab. Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Tergugat,

-----  
-----  
-----  
-----

---, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 20 Agustus 2005 dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: -----, tanggal-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun;



2. Bahwa selama Perkawinan dan menjalani rumah tangga lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan suami istri tinggal di

-----Kabupaten Karimun Provinsi. Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah sewa yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepri, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat

-----, Kabupaten Karimun Provinsi. Kepri selama 4 (empat) tahun dan terakhir kali Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepri;

3. Bahwa selama Perkawinan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

> Anak I, Laki-laki, lahir di -----;

> Anak II, Perempuan, lahir di -----;

> Anak III, Laki-laki, Lahir di -----;

4. Bahwa ketiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya selama 10 (sepuluh) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat melihat anak-anak Penggugat masih kecil



yang masih membutuhkan kasih sayang **Penggugat** Tergugat, selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, bahkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih memperjuangkan dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan perekonomian keluarga yang merosot, sikap Tergugat yang tidak mau mengizinkan Penggugat untuk main HP Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, percekocokan dan pertengkaran tersebut sering terjadi dan bahkan setiap pekan selalu bertengkar sehingga ketika ada masalah sepele, pertengkaran yang terjadi menjadi besar;

8. Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Oktober 2014, dikarenakan Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya yang selalu terjadi pertengkaran. Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah sementara dengan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat bisa saling memperbaiki diri. Namun 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sering mendengar berita bahwa Tergugat sering bersama dengan perempuan lain, tapi Penggugat tidak memperdulikannya dan masih menunggu Tergugat;

9. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat mendapat kabar dari kakak ipar Tergugat bahwa Tergugat sudah ada istri baru dan pada saat itu istri baru Tergugat sedang hamil tua. Dikarenakan Tergugat sudah memiliki perempuan lain. Penggugat tidak dapat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa oleh karena permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat juga telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian ;

Berdasarkan semua alasan-alasan Jawaban tersebut diatas Tergugat mohon

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, "**PUTUS KARENA PERCERAIAN** " ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya **(Ex Aquo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 2 November 2020 tanggal 6 November 2020, dan tanggal 12 November 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.----- atas nama -----, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. ----- tanggal-----, atas nama kepala keluarga-----, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor-----, tanggal----- antara----- dan -----diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor----- tanggal atas nama----- dan -----, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor-----, tanggal-----, atas nama-----, diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor-----, tanggal-----, atas nama-----, diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor-----, tanggal-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, atas  
nama-----

, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi-----, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan mengenal Tergugat yang merupakan kakak ipar Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara tahun 2005 dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil tahun 2009;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bati ;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1.-----

lahir di ----- tanggal -----, Anak  
2----- lahir di

-----, Anak 3.

----- lahir di

-----;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa permasalahan yang terjadi awalnya Tergugat bangkrut hutangnya dimana-mana, juga Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan dan Tergugat menyembunyikan sesuatu di handphonenya. Jika Penggugat ingin mengetahui apa yang disembunyikan, Tergugat marah-marah dan gara-gara rebutan handphone tangan Penggugat menjadi luka. Setahu Saksi, Tergugat sekarang sudah bersama perempuan lain, dimana perempuan tersebut dalam keadaan hamil;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada perempuan lain saat Bapak Tergugat meninggal dunia, kakak iparnya ada memberitahu jika



Tergugat sudah menikah lagi dan saksi juga pernah melihat Tergugat ketika di pasar bersama perempuan yang sedang hamil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dan juga Tergugat sudah ada perempuan lain yang sedang hamil. Menurut saksi biarlah Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup dan masa depan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat sebelum masa pandemi bekerja ikut saksi sebagai tour guide dan sekarang ada usaha jual nasi bungkus sedangkan Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dipertemukan antar keluarga namun tidak ada tercapai kesepakatan dan perdamaian ;

2. Saksi -----, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat pernah hendak membeli rumah melalui saksi dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat akan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara tahun ----- dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil tahun -----;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bati ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1.----- lahir di ----- tanggal -----,Anak



2----- lahir di  
-----, Anak 3.  
----- lahir di  
-----;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran ;

- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat, awalnya Tergugat bangkrut hutangnya dimana-mana, juga Tergugat sering keluar malam mabuk-mabukan dan Tergugat ada menyembunyikan sesuatu di HP nya,jika Penggugat ingin mengetahui apa yang disembunyikan Tergugat marah-marah dan gara-gara rebutan HP tangan Penggugat menjadi luka.Setahu saksi Tergugat sekarang sudah perempuan lain dan dalam keadaan hamil;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada perempuan lain pada waktu Bapak Tergugat meninggal dunia ,kakak iparnya ada memberitahu jika Tergugat sudah menikah lagi dan saksi juga pernah melihat Tergugat ketika di pasar bersama perempuan yang lagi hamil ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepertinya tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah dan tidak ada tanggung jawabnya sebagai suami dan juga Tergugat sudah ada perempuan lain yang suda hamil.Menurut saksi biarlah Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup dan masa depan masing-masing karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No:-----, tanggal-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"**;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Budha dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal ----- dan telah dicatatkan dan didaftarkan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:-----, tanggal-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun (bukti P-3) dan hingga



saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Kartu Keluarga No. ----- (Bukti P-2) bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di

-----, Kabupaten Karimun, namun sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal bersama Saksi ----- sedangkan Tergugat pergi ke Batam. Sedangkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan keterangan para Saksi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1. Anak I ----- lahir di----- tanggal -----,
2. Anak II ----- lahir di -----tanggal-----,
3. Anak I ----- lahir di----- tanggal -----,

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 kebahagiaan itu mulai goyah yaitu tanpa sebab dan alasan yang wajar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dan tidak ada kecocokkan lagi. Selanjutnya antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak serumah tempat tinggal lagi selama kurang lebih dua tahun, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak menghiraukan rumah tangga lagi serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Sejak kepergian Tergugat, sejak itu Penggugat mengurus anak - anak serta semua kebutuhan keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencoba untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak ada berita, tidak menghiraukan Penggugat dan anak tentang keutuhan rumah tangga tentang kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak.

Menimbang, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat-sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak lagi mungkin mencapai tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena krisis perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada maka, Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*) dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak, dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun putus karena perceraian."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan "*Memerintahkan kepada pengugat untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun untuk di daftarkan pada daftar perceraian yang masih berjalan setelah putusan perkara ini*" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Budha sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun putus karena perceraian (bukti P-3);

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terdaftar serta berdomisili di -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-2) dan petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan tertib administrasi kependudukan diperintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun sebagai instansi yang mengeluarkan Akta Perkawinan tersebut dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya (*vide* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: -----, tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tbk tanggal 25 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H.

## Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2020/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relas Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp 300.000,00;
Biaya Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp 6.000,00;
Atas .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
Adaksi .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp 25.000,00;
Jumlah	:	Rp 441.000,00;

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)